



PENETAPAN

Nomor 337/Pdt.G/2025/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di SMP 9 Palu, tempat kediaman di, Kota Palu, sebagai Pemohon;

lawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 337/Pdt.G/2025/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 Maret 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0091/028/III/2022 tanggal 20 Maret 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon kurang lebih 1 tahun lalu pindah

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2025/PA.Pal



kerumah orang tua Termohon di Jalan Dewi Sartika dan kembali lagi
kerumah orang tua Termohon bolak-balik kurang lebih 1 tahun sekarang
berpisah rumah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) belum di karunia anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2022;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena :
 - 5.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon tidak bisa di ajak
komunikasih dan menerima masukan bawaanya selalu marah
dan emosi;
 - 5.2. Termohon dan Pemohon bertengkar masalah ekonomi Termohon
tidak pernah merasa cukup akan pemberian Pemohon;
 - 5.3. Termohon selalu menuntut ingin punya rumah sendiri;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
memuncak terjadi pada awal bulan Maret 2024 di man Termohon pamit
dengan Pemohon mau menginap di rumah Tante Termohon, Pemohon
izinkan namun ke esokan harinya Pemohon mengecek Termohon tidak
ada di rumah Tantenya, Pemohon dan Termohon bertengkar Pemohon
menyuruh Termohon untuk turun dari rumah;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya
Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak awal bulan Maret 2024
sampai saat ini kurang 1 tahun lamanya, di mana Termohon
meninggalkan rumah ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan
lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2025/PA.Pal



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah.;

Bahwa selanjutnya Pemohon memohon secara lisan untuk mencabut permohonannya karena perkara ini sudah diajukan oleh Termohon di Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor perkara Nomor 514/Pdt.G/2024 PA Prgi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2025/PA.Pal



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon secara lisan untuk mencabut gugatannya karena perkara ini sudah diajukan oleh Termohon di pengadilan agama Palu, sehingga alasan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkara Nomor 337/pdt.G/2025/PA pal, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor. 337/Pdt.G/2025/PA Pal, dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 183.000,00

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadlon 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, MH sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Usman Abu, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2025/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Mustamir

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Dra. Hj. Nurbaya, MH

Panitera Pengganti,

Mohammad Nursahlan, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
: Rp20.000,00
 - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp10.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. PNBP Pencabutan : Rp75.000,00
2. Biaya Proses : Rp28.000,00
3. Panggilan : Rp10.000,00
4. Meterai Rp183.000,00

Jumlah
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Usman Abu, S.Ag., M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)